

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Program rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena banyaknya penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan obat-obat terlarang maka untuk memudahkan menyebutnya orang berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata "narkoba dan obat-obat terlarang" yang disingkat menjadi narkoba¹.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus serius dalam Pemberantasan tindak kejahatan narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan:²

¹ *"Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis Tentang narkoba", Makalah yang disampaikan pada pendidikan dan pelatihan pengenalan psikotropika*, (Jakarta : Kanwil Dep. Hukum dan HAM M. Tavip : Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkoba DanPsikotropika Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasarakatan,2009, hlm. 31

² **"Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkoba di Indonesia"** Badan Narkoba Nasional, Jakarta, ,200, hlm. 6

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.
2. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
3. Mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak, maka upaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (integrated) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba.

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Pasal 1 angka 13 UU No. 35 tahun 2009 juga menjelaskan tentang pengertian pecandu narkotika, yaitu "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 35 tahun 2009 juga dijelaskan tentang ketergantungan narkotika,

yaitu "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas"³

Kasus penyalahgunaan Narkoba sendiri seringkali ditemukan di kota-kota besar, salah satunya di provinsi Bali kota Denpasar memiliki potensi besar sebagai tempat peredaran narkoba karena, kota ini memiliki banyak pusat pendidikan mulai dari SMP hingga Perguruan Tinggi ini. Berhimpunnya begitu banyak siswa dan mahasiswa untuk menuntut ilmu di kabupaten ini seringkali membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi beredarnya narkoba. Ditambah lagi banyak pendatang dari luar seperti mahasiswa yang melanjutkan studinya di provinsi ini. Kedatangan mereka seringkali dapat dibarengi dengan obat-obatan terlarang yang digunakan sebagai lahan bisnis bahkan sebagai pintu gerbang masuk dalam peredaran narkoba⁴

Dalam hal ini Hakim harus bersikap bijak dalam memutuskan putusan yang tepat bagi mereka yang terjerat kasus Narkoba. Hakim harus memilah mana saja yang dapat dikategorikan atau digolongkan dapat diadili sebagai pengguna atau ketergantungan. Hakim juga harus bisa memahami mengenai syarat-syarat putusan rehabilitasi. Untuk menentukan apakah seorang penyalahguna narkoba sebagai korban harus melalui sidang pengadilan karena rehabilitasi adalah bentuk lain dari hukuman (vonis). Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan

³ **Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan**, 2009, hlm. 31 **Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkoba di Indonesia**" Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 200, hlm. 6

⁴ **Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkoba di Indonesia**" Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 200, hlm. 6

kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan seperti yang disebut pada Pasal 103 ayat (2) yang menentukan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal 103 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan "hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba". Rancangan KUHP Tahun 2008 dalam Pasal 110 juga telah mengatur mengenai tindakan rehabilitasi tersebut yaitu:
 1. Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang :
 - a. Kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya: dan / atau.
 - b. Mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
 2. Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Perbedaan pengaturan tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam RUU KUHP tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

adalah di dalam Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan kewenangan hakim dalam menjatuhkan bentuk putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, sedangkan RUU KUHP tahun 2008 mengatur mengenai sanksi tindakan dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana kecanduan narkoba.⁵

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 ditentukan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" dan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa "Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" sedangkan Pasal 55 ayat 7 (2) menentukan "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Pasal 55 ayat (3) menegaskan "Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".⁶

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya untuk pecandu narkoba, maka diperlukan keikutsertaan orangtua / wali, serta masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam ketentuan ini adalah seorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

⁵ Tindak Pidana (Strafbaar feit) dan Pertanggungjawaban Pidana.<http://toya2007.wordpress.com>. Diakses 28 Oktober 2023

⁶ **Tindak Pidana (Strafbaar feit) dan Pertanggungjawaban Pidana.** <http://toya2007.wordpress.com>. Diakses 28 Oktober 2023

Terdapat banyak upaya serta cara yang telah diformulasikan oleh negara terhadap para penyalangguna narkotika dan para pecandu narkotika dan para pecandu narkotika hal yang paling sangat esensial atau yang paling utama merupakan dilakukannya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada mereka agar dimaksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu dengan tujuan akhir agar sembuh dari ketergantungan narkotika sehingga individu tersebut dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan menjadi individu yang produktif serta diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah nomor 25 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan wajib agar pecandu narkotika untuk mendapat terapi dan rehabilitasi hal ini tentunya merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi pecandu dan penyalangguna agar dapat kembali pulih dari keadaan yang tidak normal tersebut sehingga menjadi yang produktif⁷

Menurut Pasal 1 KUHAP hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

⁷ Chazami, Adami. **Stelsel pidana tindak pidana, teori-teori pidana dan batas berlakunya hukum pidana jakarta** : Grafindo persada 2002

Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.⁸

Penulis telah melakukan survei terhadap adanya penyalahguna narkotika di Kota Denpasar, sebagai berikut :

**Data Penyalahgunaan Narkoba
Tahun Periode 2018-2022 di Kota Denpasar**

TAHUN						JUMLAH
2018	2019	2020	2021	2022		
7	10	22	16	19		

Tabel 1. Data Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Dari tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan dan di tahun 2021 mengalami penurunan kemudian di tahun 2022 meningkat. Ini membuktikan bahwa keberadaan barang haram ini memang tidak memilih yang akan menjadi tuan dan tempatnya sehingga diperlukan suatu penanganan dan upaya yang cepat dan tepat untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba ini seblumnya semakin parah. Tingginya angka despresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan, sampai dengan ramainya kegitan di jam-jam malam ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang dilakukan oleh BNN

⁸ **Tindak Pidana (Strafbaar feit) dan Pertanggungjawaban Pidana.**<http://toya2007.wordpress.com>. Diakses 28 Oktober 2023

sebagai Lembaga pencegah dan penindak dari adanya penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika.

Menurut aturan yang terdapat didalam Undang-undang Narkotika yang berbunyi berbunyi bahwa "pecandu narkotika dan korban peyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Sedangkan definisi dari pecandu dan penyalahguna narkotika sendiri itu terdapat pasal 1 butir 13 berbunyi" orang yang menggunakan atau peyalahgunaan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis" sedangkan menurut pasal 1 (satu) butir 15 (lima belas) secara implisit menjelaskan apa itu penyalahgunaan narkotika ialah seseorang yang memakai narkotika secara melawan hukum⁹

Melakukan rehabilitasi bagi penyalangguna narkotika untuk meempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalangguna yang tidak bersalah melakukan tidak bersalah melakukan tindakan pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalanggunanya yang dikategorikan pecandu ini bebas dari dari ketergantungan. Bukanya lepas ataupun bebas dari pembedanaan seperti halnya penjara. Bukanya terjadi pembinaan di lembaga permasyarakatan malah penyalangguna makin oarah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalangguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik sehingga dalam penerapan terjadinya kesenjangan antar normatif(das sollen) dengan kenyataan(das sein) dan oleh karena itu penelitian dalam tulisan berjudul

⁹ Iskandar anang. **Penegakan hukum narotika**. Jakarta : pt elex media komputindo, 2019.

Implementasi pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di BNN kota Denpasar

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Implementasi pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di BNN kota Denpasar?
2. Apa saja kendala dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di BNN kota Denpasar?

1.3 Ruang lingkup penelitian

Ruang dalam penelitian ini batasi untuk mendapatkan pembahsan yang sistematis dan tidak jauh menyimpang dari permasalahan mak dalam pembahasan akan di batasi sesuai dengan permasalahan yang pertam akan di bahas adalah implementasi pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di BNN Kota Denpasar selanjutnya terhadap pembahasan yang kedua yang akan di bahas hanya pada faktor-faktor yang menghambat BNN dalam pemberian rehabilitasi terhadap pemakai Narkotika di Kota Denpasar

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti baik secara solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapann implementasi pemberian rehabilitas terhadap pencandu narkotika

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh korban penyalahgunaan narkoba ataupun keluarga korban penyalahgunaan narkoba untuk memaksimalkan hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja kendala dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di BNN kota Denpasar
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penegakan hukum tindakan pidana penyalahgunaan Narkoba di Kota Denpasar

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Metode ialah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara berhati-hati tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Penelitian hukum secara empiris dalam penelitian ini menganalisa

berbagai peraturan perundangan-undangan di bidang peran Badan Narkotika Nasional dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Kota Denpasar

2. Jenis pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini yakni : pendekatan sosiologi Hukum adalah penelitian bermode *nomologic-induktif*, dan tak lagi murni *normologik-deduktif*. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan berkerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat

1.6 Sumber data Hukum

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui. Perolehan langsung dari sumber pertama yakni dikantor Badan Narkotika Kota Denpasar

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan perundang-undangan, kedalam, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, konsep hukum dan literatur hukum pendapat dari kalangan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya Bahan hukum primer yaitu sebagai sumber atau pedoma Dimana menganalisis isu atau permasalahan hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009,
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

c. Pasal 54 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan " pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

3. Data tersier

Data Tersier Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Hukum bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, Koran, ensklopedi dan lainnya.

1.7 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, meskipun speknya sangat berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak belakang dari premis normatif.

2. Teknik Wawancara (interview)

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada wawancara kepada kepala atau staf kantor di BNN kota Denpasar dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara *interview guide* yang dirancang dengan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang

relevan dengan masalah penelitian maupun informan, dengan maksud untuk memperoleh kebenaran

3. Teknik Observasi/pengamatan

Teknik observasi/pengamatan dapat dibedakan menjadi dua yakni teknik observasi langsung dan teknik observasi dengan tidak langsung

4. Teknik analisa data

Metode analisis data yang digunakan analisis hukum tentang menganalisis pada penelitian dilakukan dengan kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, analisis data kualitatif ialah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yakni dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, terkait dengan hukum pemberian sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba

1.8 Sistematika penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1. **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Yaitu penjelasan keseluruhan yang berkaitan mengenai teori hukum, Pengertian sistem hukum, Jenis Sistem hukum, Teori penegakan hukum, Pengertian Tindak

Pidana , Pengertian Rehabilitas, Pengertian Narkoba, ketentuan umum tentang narkotika, Penggolongan Narkotika, Tujuan Rehabilitas. Dampak dan Faktor penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Pempat Penelitian, Sejarah singkat kantor BNN Kota Denpasar, Stuktur Organisasi BNN Kota Denpasar.

2. BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah I

Bagaimana Implementasi pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di BNN kota Denpasar?

3. BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah II

Apa saja kendala dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di BNN kota Denpasar?

4. BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.